



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD), MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diatur dalam pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
20. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD), MENGESAHKAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

**KESATU :** Menunjuk Pejabat yang berwenang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dengan nama, paraf dan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Masing-masing pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberi Kewenangan :

- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong selaku Bendahara Umum Daerah diberi wewenang mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

**KETIGA :** Apabila pejabat yang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas berhalangan tetap dan atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka Bupati menunjuk Pejabat Pengganti dengan Surat Keputusan Bupati.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA :** Keputusan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Januari 2020

**BUPATI LEBONG**







**H. ROSJONSYAH**

**Tembusan disampaikan kepada:**


1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.
3. Sdr. Kepala PT. Bank Bengkulu Cabang Muara Aman.



**Keputusan Bupati Lebong**  
**Nomor 8 Tahun 2020**  
**Tanggal 6 Januari 2020**

No	Pejabat		Jabatan Dalam Instansi	Speciment	
	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan	Nama/ Nip/Golongan		Tanda Tangan	Paraf
1.	Pejabat yang berwenang mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD	ERIK ROSADI, S.STP, M.Si / Pembina Tk.I /IV.b 19830529 200112 1 004/	4 Plt. Kepala Badan Keuangan daerah Kabupaten Lebong	5 	6 
2.	Pejabat yang berwenang menandatangani SPD dan SP2D	ERIK ROSADI, S.STP, M.Si / Pembina Tk.I /IV.b 19830529 200112 1 004	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong		
3.	Pejabat yang berwenang menandatangani SP2D	RAPINALA, M.Ak/ Penata Tk.I/ III.d 19830620 200903 1 009	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong		1. 

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

